

**TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERAN
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM PEMBERDAYAAN
NAZHIR WAKAF DI JEPARA TAHUN 2018-2020**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh :
MUHAMMAD ALI BURHAN

NIM : 131410000292

NIRM : 13/X/17.1.1/0770



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2020**

PERSETUJUAN/PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Ali Burhan
NIM : 131410000292
NIRM : 13/X/17.1.1/0770
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>HUDI, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing I</i>	<u>24/8/2020</u>	
<u>Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing II</i>	<u>22/8/2020</u>	



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

● Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ali Burhan**
NIM : 131410000292
NIRM : 13/X/17.1.1/0770
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara 12 Januari 1979
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM PEMBERDAYAAN NADZIR WAKAF DI JEPARA 2018-2020**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :


27 Agustus 2020


dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam


Jepara, 27 Agustus 2020


Dewan Sidang,


Ketua Sidang

Alfa Syahrar, Lc., M.Sy.

Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.

Penguji I

Dr. H. Barawi, M.Ag.

Pembimbing I

Hudi, S.H.I., M.S.I.

Penguji II

Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.

Pembimbing II

Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Muhammad Ali Burhan, NIM : 131410000292, NIRM 13/X/17.1.1/0770 menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 18 Agustus 2020

Penulis,



MUHAMMAD ALI BURHAN

ABSTRAK

Judul : Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf Terhadap Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020.
Penulis : MUHAMMAD ALI BURHAN
NIM : 131410000291
NIRM : 13/X/17.1.1/0770
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Pembimbing : 1. Hudi, S.H.I., M.S.I.
2. Nur Kholis, S.H.I., M.S.I
Penguji I : Dr. H. Barowi, M.Ag.
Penguji II : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.S.I.
Tanggal Ujian : 27 Agustus 2020

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai peran penting dalam pengelolaan harta wakaf, Akan tetapi banyak nazhir dalam menjalankan tugasnya belum profesional di Kabupaten Jepara, sehingga diperlukan upaya pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme kerja nazhir yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Jepara. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi dan kewenangan BWI terhadap keberadaan nazhir wakaf di Jepara serta bagaimana strategi dan kebijakan BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan kewenangan BWI terhadap keberadaan nazhir wakaf di Jepara serta engetahui strategi dan kebijakan BWI dalam pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat dapat menambah wawasan tentang posisi dan kewenangan BWI dan memperluas pengetahuan dan keilmuan hukum Islam seputar pemberdayaan nazhir wakaf di Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai pembinaan dan pemberdayaan nazhir wakaf oleh BWI Perwakilan Kabupaten Jepara, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini *Pertama*, keberadaan BWI Perwakilan Jepara secara hukum sudah sesuai dengan peraturan dan sah dan BWI sudah melaksanakan kewenangan dengan berbagai upaya baik melalui sosialisasi, memberikan pembinaan khusus secara personal, sosialisasi melalui media sosial dan elektronik serta menerbitkan Buku Saku “Panduan Pelaksanaan Wakaf” oleh BWI Perwakilan Kabupaten Jepara Tahun 2019, *Kedua*, dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada nazhir, strategi dan kebijakan yang dilakukan BWI perwakilan Jepara dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, serta menjalin kerjasama dengan stakeholder-stakeholder yang ada

Kata Kunci : Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Nazhir

ABSTRACT

Title : Review of Waqf Invitations Against the Role of the Indonesian Waqf Board (BWI) in Empowering Nazhir Waqf in Jepara 2018-2020.
Writer : MUHAMMAD ALI BURHAN
NIM : 131410000291
NIRM : 13/X/17.1.1/0770
Study Program : Islamic Family Law (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Advisor : 1. Hudi, S.H.I., M.S.I.
2. Nur Kholis, S.H.I., M.S.I
Examiner I : Dr. H. Barowi, M.Ag.
Examiner II : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.S.I.
Date of examination : 27 August 2020

Nazhir is the party who receives waqf property from wakif to be managed and developed according to its allotment. Nazhir has an important role in the management of waqf assets, however, many Nazhirs in carrying out their duties are not yet professional in Jepara Regency, so efforts are needed for guidance and empowerment to increase understanding and professionalism of Nazhir's work carried out by the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Jepara Regency. The question in this research is what is the position and authority of BWI for the existence of nazhir waqf in Jepara and what is BWI's strategy and policy in empowering nazhir waqf in Jepara.

This study aims to determine the position and authority of BWI on the existence of nazhir waqf in Jepara and to find out the strategies and policies of BWI in empowering nazhir waqf in Jepara. It is hoped that this research will provide benefits to add insight into the position and authority of BWI and broaden the knowledge and scholarship of Islamic law around the empowerment of nazhir waqf in Jepara. The method used in this research is a qualitative method that aims to gather information about the guidance and empowerment of waqf nazhir by BWI representatives of Jepara Regency, then analyzed based on the provisions of waqf legislation in Indonesia.

Conclusion of this research First, the existence of BWI Representatives of Jepara legally is in accordance with the regulations and is legal and BWI has exercised its authority with various efforts both through socialization, providing special personal guidance, socialization through social and electronic media and publishing a Pocket Book "Guidelines for the Implementation of Waqf "By the BWI Representative of Jepara Regency in 2019, Second, in providing guidance and empowerment to Nazhir, the strategies and policies carried out by BWI representatives of Jepara were carried out in 3 (three) ways, namely directly and indirectly, as well as establishing cooperation with stakeholders who there is

Keywords: Waqf, Indonesian Waqf Board, Nazhir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan tauladan baik dan semoga bisa mendapatkan syafa'at kelak di hari kiamat kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020” dengan baik tanpa adanya kendala apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi tidak hasil kerja keras penulis sendiri melainkan ada pihak lain yang terlibat dalam penyusunan Proposal ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
3. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.sy selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
4. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I selaku dosen Pembimbing satu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta saran maupun kritik dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak menerapkan ilmu pengetahuan, arahan, serta saran maupun kritik dalam Proposal Skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, khususnya Dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan telah bersabar dalam membimbing penulis.
7. Segenap karyawan dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, yang telah mendukung serta membantu dalam pencarian referensi penyusunan Proposal Skripsi ini.

8. Keluarga tercinta, istri serta anak-anakku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi tercapainya cita-cita penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang senantiasa membantu dalam memahami mata kuliah serta memberikan bantuan baik tenaga maupun pikiran, dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan dalam penelitian ini di kemudian hari.

Jepara, 18 Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Ali Burhan', written over a horizontal line.

MUHAMMAD ALI BURHAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf	26
B. Dasar Hukum Wakaf	29
C. Syarat dan Rukun Wakaf	31
D. Nazhir Wakaf Dalam Ketentuan Hukum di Indonesia	35
1. Pengertian Nazhir	36
2. Syarat Nazhir	38
3. Tugas dan Fungsi Nazhir	40
4. Pembinaan Nazhir	42
BAB III DATA LAPANGAN	
A. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Jepara	45
1. Gambaran Umum BWI Perwakilan Kabupaten Jepara	45
2. Dasar Hukum	46
3. Visi, Misi dan Tujuan	47
4. Tugas dan Wewenang	47
5. Susunan Organisasi	48
6. Proram Devisi	49
7. Kinerja BWI Perwakilan Kabupaten Jepara	50
B. Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Kabupaten Jepara	51
1. Pembinaan Nazhir Wakaf Tahun 2018-2020	52
2. Penyediaan Proses Sertifikasi Wakaf	52
BAB IV ANALISA DATA	
A. Analisa Posisi dan Kewenangan BWI Terhadap Keberadaan Nazhir Wakaf di Jepara	54
1. Legalitas dan Kewenangan BWI Perwakilan Kabupaten Jepara	54
2. Kewenangan BWI Terhadap Nazhir Wakaf di Kabupaten Jepara	56
B. Analisis Strategi dan Kebijakan BWI Dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BIOGRAFI PENULIS 66